

Peran Guru di Sekolah dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini

Nadia Farah Amalia

Nadiafaraha1@gmail.com

Abstrak

Kesejahteraan adalah kondisi pada kebutuhan hidup seseorang bisa terpenuhi. Guru memiliki peran penting seperti melakukan perlindungan dan kesejahteraan anak saat berada disekolah. Terdapat upaya yang dilakukan oleh guru agar menjamin kesejahteraan anak yang menjadi aspek pada perkembangan dan pertumbuhannya. Di Indonesia pada kenyataannya terdapat kasus kesejahteraan ataupun kekerasan saat disekolah. Adanya kekerasan tersebut berarti pada layanan kesejahteraan dan perlindungan anak sedang mengalami sebuah resiko yang tidak baik pada tumbuh kembang anak. Pemerintah juga sudah mulai melakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak. Anak merupakan generasi masa depan yang harus lebih diperhatikan kesejahteranya. Salah satu yang harus diperhatikan mengenai perlindungan dan kebutuhan hak anak dalam undang-undang perlindungan anak dijelaskan bagaimana cara kita memperlakukan anak agar hidup sejahtera, mendapat perlindungan dan pemenuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian tersebut untuk mengetahui terdapat regulasi terbaru dari pemerintah yang menjelaskan mengenai pembentukan Tim pencegahan kekerasan di sekolah yang sejalan dengan peran guru dalam upaya memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Hasilnya adalah peran guru di TK Wijaya Danu dalam melakukan perlindungan dan kesejahteraan anak saat disekolah sudah mulai diterapkan seperti membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang dalam pembentukannya melibatkan guru dan perwakilan dari orang tua, peran guru untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memperhatikan kesehatan gizi, perkembangan kognitif, sosial emosional, lingkungan belajar yang aman dan kerja sama dengan orang tua dalam proses pendidikan. Peran guru dalam melakukan perlindungan bagi anak usia dini memastikan anak merasa sehat, aman, nyaman, dicintai, didukung serta merasa memiliki kesempatan untuk berkembang dengan optimal.

Kata Kunci: *Peran Guru, Perlindungan Kesejahteraan, Anak Usia Dini*

Pendahuluan

Pendidikan pada zaman teknologi yang modern merupakan kebutuhan utama dan hak asasi setiap warga negara. Lembaga diharapkan mampu mewujudkan secara efektif peran dan keunggulannya dalam kepemimpinan, proses belajar mengajar, pengembangan dan tujuan kurikulum, iklim sekolah, komunikasi juga keterlibatan orang tua/wali dan masyarakat. Peran guru juga tidak kalah penting dengan keunggulan jiwa juang, keimanan, ketakwaan, kedisiplinan, etos kerja, nasionalisme, memiliki wawasan masa depan, kesejahteraan lahir batin.

Dalam pendidikan anak usia dini, kesejahteraan pada anak merupakan aspek penting pada perkembangan dan pertumbuhan mereka, satuan paud terutama guru

mempunyai peran yang signifikan dalam memastikan kesejahteraan anak. Profesi pendidik dituntut dapat mendidik anak untuk memiliki dan menerapkan perilaku terpelajar. Seperti perilaku yang sesuai dengan etika, menunjukkan akhlak mulia, bertanggung jawab, disiplin, dan mempunyai karakter yang baik. Lingkungan sekolah seharusnya memberikan kenyamanan pada anak-anak, dengan memperlihatkan sekolah yang anti pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh seluruh warga yang ada di lingkungan sekolah, agar anak merasakan keamanan, kenyamanan dan rasa senang saat di sekolah.

Kesejahteraan anak diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 4 tahun 1979. Anak adalah potensi dan penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah ditetapkan oleh generasi sebelumnya. Setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.

Sebuah tahap awal dalam memasuki pendidikan formal pada anak adalah pendidikan anak usia dini, tujuannya untuk memberikan pendidikan terbaik pada anak-anak usia prasekolah. Jika disekolah guru akan dinilai oleh murid, teman sesama guru, dan atasannya. Guru memiliki kesabaran dan tidak melakukan kekerasan fisik maupun lisan. Dalam kasus yang pernah terjadi kenyataannya di Indonesia terdapat kasus kekerasan saat disekolah. Adanya kekerasan tersebut berarti pada layanan kesejahteraan dan perlindungan anak sedang mengalami sebuah resiko yang tidak baik pada tumbuh kembang anak.

Pada permasalahan diatas dapat dilihat bahwa guru memiliki peran yang penting dalam melakukan perlindungan dan kesejahteraan anak saat disekolah, dan sebenarnya guru memiliki peran apa saja saat disekolah dalam menjamin kesejahteraan anak, tidak hanya menganggap anak sebagai anak usia dini, melainkan merawat menjaga perkembangan anak saat disekolah agar menjadi generasi penerus yang berkompeten.

Metode

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang merupakan penelitian yang dituju untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek. Metode yang digunakan yaitu deskriptif yaitu berfokus pada pengamatan yang mendalam. karakteristik metode kualitatif yaitu menggunakan pola pikir rasional dan subjek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi atau kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan diskriminasi dan kekerasan. Pada satuan pendidikan anak usia dini perlindungan tersebut dilakukan dalam bentuk perlindungan yang diterima anak pada situasi kondisi tertentu untuk dapat jaminan keamanan dari ancaman yang membahayakan dalam tumbuh kembang, jiwa, dan dirinya.

Kemudian peran guru dalam melakukan perlindungan dan kesejahteraan pada anak-anak TK Wijaya Danu yaitu membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan. Orang tua dan masyarakat juga berperan untuk mendorong terbentuknya TPPK. Sesuai salah satu mandat dari permendikbudristek yaitu terbentuknya TPPK sesuai dengan regulasi terbaru Permendikbudristek 46/2023 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan. Berfokus pada implementasi yang efektif dengan cara melibatkan semua pihak.

Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan untuk memastikan respon cepat untuk menangani kekerasan jika terjadi di sekolah. Pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua dan masyarakat secara umum, peran dari semua pihak sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar tanpa kekerasan, aman, nyaman, menyenangkan dan juga inklusif bagi semua warga sekolah dan juga semua masyarakat.

Pada pemaparan diatas sudah terlihat bagaimana peran guru dalam mengantisipasi permasalahan dan melakukan perlindungan dan kesejahteraan untuk anak usia dini saat berada di sekolah. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh guru agar satuan pendidikan aman dari berbagai jenis kekerasan yaitu: membuat tata tertib dan program, menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan, membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) dengan melibatkan orang tua atau wali.

Kemudian peran guru untuk melakukan layanan perlindungan bagi anak usia dini di TK Wijaya Danu yaitu (1) Guru memastikan lingkungan, alat dan bahan dalam kondisi aman, nyaman, dan pastinya menyenangkan dan semua area yang ada pada satuan pendidikan berada dalam jangkauan seluruh guru. (2) Kepala Sekolah memastikan semua guru terbiasa bersikap ramah, menghormati dan peduli pada semua anak, serta menumbuhkan situasi yang santun dan saling menyayangi. (3) Guru memastikan anak saat pulang sekolah dalam posisi aman (sudah dijemput oleh orang dewasa yang dikenalnya). (4) Guru menangani dengan sigap ketika anak mengalami kecelakaan saat berada di sekolah. (5) Guru mengajarkan kepada anak untuk dapat menolong dirinya ketika mendapat perlakuan tidak nyaman dengan cara meminta pertolongan dan menghindari tempat atau seseorang yang dirasa membahayakannya. (6) Guru memastikan seluruh anak tidak ada yang terkena kekerasan fisik atau ucapan, bully dari teman sebaya, guru, dan orang yang berada di sekitar Lembaga.

Guru merupakan tenaga pendidik profesional yang melatih, membimbing, mengajarkan suatu ilmu serta memberikan evaluasi dan penilaian kepada anak didik. Guru merupakan sosok yang diteladani oleh murid-muridnya, dapat memupuk rasa bertanggung jawab, percaya diri pada anak didik, peran guru juga untuk menciptakan generasi yang berkualitas dari segi akhlak dan intelektualnya.

Peran dan tanggung jawab seorang guru adalah memberikan pembinaan kepada anak didik didasari asumsi bahwa pada anak usia dini sudah mempunyai potensi. Dalam hal ini pendidik bertugas untuk membina dengan baik berbagai potensi yang dimiliki seperti minat, bakat dan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh anak, juga kesejahteraan anak dari kehidupan manusia seperti aspek sosial, emosional, kognitif, fisik. Dimana anak akan merasa sehat, aman, nyaman, dicintai, didukung serta merasa memiliki kesempatan untuk berkembang dengan optimal.

Pada pemaparan diatas dapat dilihat peran guru menunjukkan memberikan layanan kesejahteraan pada pendidikan anak usia dini di TK Wijaya Danu yaitu

1. Program meningkatkan kesehatan dan gizi seimbang yang dilakukan dengan melakukan pemantauan kesehatan, deteksi tumbuh kembang, makanan bergizi, vitamin pada anak.
2. Melatih kemampuan Sosial dan Emosionalnya melalui kegiatan berinteraksi dengan teman sebaya, mulai mencoba untuk mengontrol emosi, belajar memahami perasaan orang lain. Hal ini sangat penting untuk membangun kesejahteraan emosional pada anak usia dini.
3. Melakukan kegiatan yang dapat menstimulasi aspek kognitif pada anak melalui berbagai ragam kegiatan main, dan eksplorasi. Hal tersebut akan membantu anak dalam mengembangkan keterampilan awal pada aspek kognitif seperti anak dapat berpikir kritis, Bahasa, dan pemahaman konsep.
4. Menyediakan lingkungan belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan dan mendukung bagi anak. Karena hal tersebut juga mencakup perlindungan anak dari potensi emosi, fisik, atau penelantaran. Saat di sekolah anak harus merasa aman dan terlindungi.
5. Peran serta orang tua juga penting dalam melibatkannya pada proses pendidikan anak usia dini yang bertujuan membangun kerjasama antara guru dan orang tua agar dapat memberikan inspirasi juga meningkatkan kesejahteraan anak saat anak berada di rumah.

Simpulan

Guru di TK Wijaya Danu memiliki peran yang penting dalam melakukan upaya kesejahteraan dan perlindungan pada anak disekolah agar perkembangan dan pertumbuhan anak berjalan dengan optimal. Upaya yang dilakukan guru agar satuan pendidikan aman dari tindak kekerasan yaitu membentuk tim pencegahan Sejalan

dengan regulasi terbaru dari permendikbudristek 46/2023 mengenai pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan penting untuk dilaksanakan, tujuannya yaitu untuk mencegah dan juga menangani kekerasan disatuan pendidikan,

Dalam melakukan perannya untuk memberikan pelayanan perlindungan bagi anak-anak yaitu dengan cara memastikan lingkungan belajar dalam keadaan aman dan nyaman, seluruh pendidik dipastikan memiliki sikap ramah, peduli dan menumbuhkan sikap santun serta saling menyayangi, selalu siap untuk menangani jika ada anak mengalami kecelakaan di sekolah, memastikan seluruh anak agar dapat meminta pertolongan jika mengalami situasi yang membahayakannya, juga memastikan anak tidak ada yang mengalami kekerasan fisik psikis, dari teman, guru atau orang yang berada disekitar Lembaga.

Kemudian terdapat juga peran guru dalam memberikan pelayanan kesejahteraan pada anak usia dini yaitu dengan melalui pendidikan keterampilan sosial emosionalnya, kognitif, dan menjadikan anak sebagai individu yang sehat dan bahagia. Guru memiliki berbagai peran saat disekolah untuk menjamin kesejahteraan anak dengan cara dapat menjamin kesehatan serta gizi yang seimbang, melatih kemampuan sosial emosional anak, melakukan berbagai kegiatan yang dapat merangsang aspek kognitif, lingkungan belajar yang kondusif, dengan peran orang tua dalam proses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan anak, maka akan memberikan peluang yang besar dalam terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Referensi

- Ardito Ramadhan Bagus Santosa, "Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir," last modified 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>.
- Elieser R Marampa and Erni Dethan, "Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Usia Dini," *Veritas Lux Mea (Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen)* 4, no. 2 (2022): 236–246.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Layanan Perlindungan Dan Kesejahteraan," *Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan* (2017): 1–12, [https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/upload/download-center/Perlindungan dan Kesejahteraan_1554107372.pdf](https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/upload/download-center/Perlindungan%20dan%20Kesejahteraan_1554107372.pdf).
- Kementrian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

- Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).
- Luluk Asmawati Asmawati, “Pelaksanaan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Usia 4-6 Tahun Melalui E-Parenting Di Masa Normal Baru,” *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2022): 46.
- Maria Fatima and Mardina Angkur, “Peran Guru Dalam Pendidikan Anak Usia Dini,” *Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini* 3, no. 1 (2020): 43–46.
- Salsabila Syahira, “Permendikbud Ristek 46 : Cara Pembentukan TPPK Di Sekolah Yang Sesuai,” last modified 2023, <https://umsu.ac.id/berita/permendikbud-ristek-46-cara-pembentukan-tppk-di-sekolah-yang-sesuai/>.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Tri Sella Margareta and Melinda Puspita Sari Jaya, “Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati),” *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan* 18, no. 2 (2020): 171.
- UU RI No. 28 Tahun 2002, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dengan,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, no. 1 (2004): 1–5.